



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1484 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001, dan untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Bandung dipandang perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang bersifat teknis dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembangurian Rumah Susun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daeiah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1996 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Da&ah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Alat-alat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
20. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Walikota adalah Walikota Bandung;
4. Dinas adalah Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan mendapat pendelegasian wewenang;
7. Ijin adalah Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dinas/Instansi terkait;
8. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dinas/Instansi terkait;
9. Sertifikasi Klasifikasi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dinas/Instansi terkait;
10. Label adalah tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dinas/Instansi terkait;
11. Alat Pemadam adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran;
12. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai kegiatan-kegiatan manusia, seperti rumah tangga, balai pertemuan, hotel, kantor, rumah sakit, tempat peribadatan, pusat-pusat perdagangan, lembaga pemasyarakatan, toko, tempat pendidikan, industri, panti asuhan, bangunan umum dan lain sejenisnya;
13. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung;
14. Pompa Kebakaran adalah pompa yang dirancang khusus untuk proteksi kebakaran dan berlisensi lembaga kebakaran internasional;
15. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasional pemadaman kebakaran baik konvensional seperti bakrik, singkup, pasir dan lain-lain maupun yang modern seperti tabung berisi kimia kering, carbondioksida (CO₂);

16. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah sehingga penjalaran api lambat;
17. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga penjalaran api sedang.
18. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga penjalaran api sedang;
19. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas agak tinggi sehingga penjalaran api agak cepat;
20. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi sehingga penjalaran api sangat cepat.

BAB II

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Pertama

Jarak Bangunan

Pasal 2

- (1) Jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

NO.	TINGGI / JUMLAH LANTAI BANGUNAN	JARAK
1	Sampai dengan 8 m atau 2 Lantai	4,5 m
2	Lebih dari 8 sampai dengan 14 m atau 2 s/d 4 Lantai	> 4,5 m s/d 5,5 m
3	Lebih dari 14 sampai dengan 40 m atau 4 s/d 11 Lantai	> 5,5 m s/d 9,0 m
4	Lebih dari 40 m atau 11 Lantai	> 9,0 m

- (2) Gambar jarak antara bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua

Penataan Lingkungan

Paragraf Pertama

Lingkungan Perumahan dan Gedung

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan pencegahan meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman di lingkungan perumahan dan gedung, maka harus tersedia jalan lingkungan dan perkerasan yang bisa dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, bebas hambatan tidak terhalang oleh gapura, portal dan polisi tidur dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Luas Blok		Lebar minimum perkerasan jalan lingkungan		
		Searah	Bolak - Balik	
		Menerus	Buntu	Menerus
Besar	> 5 Ha	4M	3,5M	5M
Sedang	1 – 5 Ha	3,5M	3,5M	4M
Kecil	< 1 Ha	3,5M	3,5M	3,5M

- (2) Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian lantai hunian tertinggi diukur dari rata-rata tanah tidak melebihi 10 (sepuluh) meter tidak dipersyaratkan adanya lapis perkerasan kecuali diperlukan area operasional dengan lebar tidak kurang dari 4 (empat) meter sepanjang sisi bangunan tempat bukaan akses diletakkan, dengan ketentuan area operasional tersebut dapat dicapai pada jarak 45 (empat puluh lima) meter dari jalur masuk mobil pemadam kebakaran.
- (3) Bangunan selain rumah tinggal, seperti hotel, kantor, pabrik, gudang dan sejenisnya dengan ketinggian lantai hunian melebihi 10 (sepuluh) meter diharuskan memiliki perkerasan dengan ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat langsung mencapai bukaan akses pemadam kebakaran pada bangunan.
- (4) Perkerasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus diberi tanda dan dapat mengakomodasi kebutuhan jalan masuk, beban berat dan manuver dari mobil pemadam, snorkel, mobil pompa, mobil tangga dan platform hidrolik serta mempunyai lebar minimum lapis perkerasan 6 (enam) meter dan panjang minimum 15 (lima belas) meter dan dibuat dengan sedatar mungkin dengan kemiringan lapisan perkerasan tidak melebihi 1:15 dan kemiringan jalur masuk maksimum 1:8.
- (5) Lapis perkerasan jalan dan jalur akses sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini bila panjangnya melebihi 46 (empat puluh enam) meter maka harus diberi fasilitas belokan dengan radius terluar belokan pada jalur masuk tidak boleh kurang dari 10,5 (sepuluh koma lima) meter.
- (6) Gambar posisi area operasional, Gambar penandaan, lokasi dan beban perkerasan dan Gambar ukuran fasilitas belokan sebagaimana dimaksud ayat (2), (4) dan (5) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 4

- (1) Penataan Lingkungan perumahan dan gedung:
 - a. Harus direncanakan agar setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran;
 - b. Dilengkapi hidran/sumur gali/reservoar kebakaran dan Lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan harus dilengkapi hidran tersendiri;
 - c. Dilengkapi dengan sarana komunikasi umum berupa sebuah sistem base radio yang bisa diakses oleh radio Dinas dan radio HT mobil.
- (2) Jalur akses masuk mobil kebakaran harus diperhitungkan berdasarkan volume kubikasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	VOLUME BANGUNAN	KETERANGAN
1	>7.100 M ³ sampai dengan 28.000 M ³	Minimal 1/6 keliling bangunan
2	>28.000 M ³ sampai dengan 56.800 M ³	Minimal 1/4 keliling bangunan
3	>56.800 M ³ sampai dengan 85.200 M ³	Minimal 1/2 keliling bangunan
4	>85.200 M ³ sampai dengan 113.600 M ³	Minimal 3/4 keliling bangunan
5	>113.600 M ³	Harus sekeliling bangunan

Paragraf Kedua

Hidran dan Pompa Kebakaran

Pasal 5

- (1) Setiap bangunan rumah tinggal, perkantoran, hotel dan gedung instansi pemerintah dan swasta yang luas bangunannya minimal 500 (lima ratus) M² sekurang-kurangnya harus memiliki 1 (satu) buah pipa hidran yang memiliki sambungan kebakaran (Siemesse connections) dengan ukuran 2 1/2 in (dua setengah inci) dengan tipe kopling yang sesuai dengan kopling Dinas.
- (2) Pipa hidran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan bagian dari sistem pipa tegak dan selang (*standpipe and hose reel*) untuk pemadaman kebakaran, dengan ketentuan persyaratan pemasangannya harus disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Persyaratan hidran kota atau hidran halaman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masing-masing hidran berkapasitas minimum 1.000 (seribu) liter/menit;
 - b. Tekanan di mulut hidran 3,5 bar;
 - c. Jarak maksimal antar hidran 200 (dua ratus) meter untuk lingkungan perumahan;
 - d. Jarak maksimal antara hidran 50 (lima puluh) meter untuk bangunan/gedung.

- (4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tersedia air setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter;
 - b. Sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.

Pasal 6

- (1) Pompa kebakaran yang digunakan untuk suplai air harus menggunakan pompa yang sesuai dengan standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia dan berlisensi lembaga kebakaran internasional.
- (2) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus terdiri dari 1 (satu) set konfigurasi, sebagai berikut:
 - a. Pompa Joki;
 - b. Pompa Utama;
 - c. Pompa Cadangan;
 - d. Pompa panel.
- (3) Pompa Joki dan Pompa Utama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah pompa joki dan pompa utama yang digerakan oleh listrik.
- (4) Pompa Utama Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah pompa cadangan yang digerakan oleh mesin disel dan/atau tenaga penggerak lain selain listrik.

Bagian Ketiga

Jenis Kebakaran dan Alat Pemadam Api Ringan

Paragraf Pertama

Jenis Kebakaran

Pasal 7

- (1) Jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran pada bangunan industri dan bangunan umum lainnya harus disesuaikan dengan Kelas Kebakaran dan Klasifikasi Bahaya Kebakaran.
- (2) Kelas kebakaran dibedakan sebagai berikut :
 - a. Kebakaran Kelas A adalah kebakaran yang terjadi pada bahan-bahan kombustibel yang biasa terdapat pada rumah tangga, seperti kayu, kain, kertas, karet dan plastik;
 - b. Kebakaran Kelas B adalah kebakaran yang terjadi pada cairan, ini nyak, pelumas. Ter, cat ini nyak dan gas yang mudah menyala (flammable);
 - c. Kebakaran Kelas C adalah kebakaran yang melibatkan peralatan listrik pada kondisi aliran listrik hidup;
 - d. Kebakaran Kelas D adalah kebakaran pada logam yang mudah terbakar, seperti magnesium, titanium, zirconium, sodium, litium dan potassium.

(3) Klasifikasi bahaya kebakaran dibagi sebagai berikut :

- a. Kebakaran bahaya ringan yaitu jumlah bahan mudah terbakar kelas A pada suatu hunian, seperti perabot, dekorasi dan isi ruangan adalah sedikit, dimana Ruang bangunan yang termasuk bahaya ringan antara lain ruang kantor, ruang kelas, ruang pertemuan dan ruang tamu hotel;
- b. Kebakaran bahaya sedang yaitu jumlah bahan mudah terbakar kelas A dan kelas B lebih banyak dari kategori bahaya kebakaran ringan, dimana Ruang bangunan yang termasuk klasifikasi bahaya sedang antara Lain ruang makan, ruang tempat berjualan, tempat parkir dan gudang;
- c. Klasifikasi bahaya tinggi yaitu jumlah bahan mudah terbakar kelas A dan B melebihi pada klasifikasi bahaya sedang, dimana Ruang bangunan yang termasuk bahaya tinggi antara lain tempat pengerjaan bahan kayu, tempat reparasi kendaraan, tempat memasak, tempat pengecatan.

Paragraf Kedua

Alat Pemadam Api Ringan

Pasal 8

(1) Ukuran minimal, jarak tempuh maksimum untuk mengambil, cakupan luas lantai maksimal dan penggunaan alat pemadam kelas A untuk klasifikasi bahaya tertentu harus mengacu kepada tabel sebagai berikut :

NO.	URAIAN	BAHAYA RINGAN	BAHAYA SEDANG	BAHAYA TINGGI
1	Rating minimum Alat pemadam tunggal	2 – A	6 – A	10 – A
2	Luas lantai maksimum per unit rating	200 m ²	100 m ²	100 m ²
3	Luas lantal maksimum per unit Alat pemadam.	1045 m ²	1045 m ²	1045 m ²
4	Jarak tempuh maksimuni untuk meraih Alat pemadam.	25 m	20 m	15 km

(2) Bilamana luas lantai bangunan lebih kecil dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, minimal satu buah alat pemadam pada ukuran minimum harus disediakan.

(3) Ukuran minimal dan penempatan alat pemadam Kelas B harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

NO.	Jenis Bahaya	Rating Dasar Minimum Alat Pemadam	Jarak Tempuh Maksimum menuju Alat Pemadam
1	Ringan	5 – B	20
		10 – B	25
2	Sedang	10 – B	15
		20 – B	20
3	Tinggi	40 – B	10
		80 – B	15

(4) Dibutuhkan 2 (dua) atau lebih alat pemadam apabila dipergunakan alat pemadam dengan rating yang lebih rendah untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

- (5) Dalam penanganan kebakaran kelas C harus diusahakan peralatan listrik dimatikan sesegera mungkin untuk mencegah penyalaan ulang.
- (6) Alat pemadam kebakaran atau bahan pemadam kebakaran dengan rating kelas D harus disediakan untuk kebakaran yang melibatkan logam mudah terbakar dengan jarak jangkauan tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) meter.
- (7) Untuk tangki pengisian yang mengandung cairan mudah terbakar dan mudah menyala melebihi kapasitas 568 (lima ratus enam puluh delapan) liter atau memiliki permukaan cairan melebihi 0,38M, dibutuhkan penanganan khusus dengan dilengkapi fasilitas sistem pemadam kebakaran otomatis dan didukung personil terlatih.

Pasal 9

- (1) Terminal angkutan umum darat harus menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam yang dilengkapi dengan Alat Pemadam Api portable kelas B dan C dengan ukuran dan jarak penempatan disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasinya.
- (2) Instalasi penjualan dan pengiriman minyak harus menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam dan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api portable kelas B dan C dengan ukuran dan jarak penempatan disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasinya.

Pasal 10

Karakteristik Alat Pemadam Api sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Keempat

Perlengkapan Alarm Kebakaran

Pasal 11

- (1) Sistem alarm kebakaran harus dapat memberikan salah satu atau lebih dari hal sebagai berikut ini :
 - a. Menginisiasi sinyal alarm manual;
 - b. Menginisiasi sinyal alarm otomatis;
 - c. Memantau sistem pemadaman kebakaran yang abnormal;
 - d. Mengaktifasi sistem pemadaman kebakaran;
 - e. Melakukan komunikasi suara/alarm pada kondisi darurat;
 - f. Merupakan sistem kombinasi;
 - g. Merupakan sistem yang terintegrasi.
- (2) Sistem alarm kebakaran yang melayani 2 (dua) atau lebih zona harus dapat mengidentifikasi zona asal kebakaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Luas lantai lebih dari 1860 M², lantai harus dibagi menjadi zona deteksi seluas 1860 M² atau kurang dengan penzanaan konsisten terhadap penghalang asap dan api yang terdapat pada lantai tersebut;
 - b. Luas lantai lebih dari 1860 M² dan tidak dibagi dalam penghalang asap dan api, penzanaan deteksi harus ditentukan berdasarkan studi kasus atas persetujuan Dinas;
 - c. Saklar aliran air pada sistem springkler yang melayani lantai jamak dengan luas melebihi 1860 M² atau luas tidak konsisten dengan sistem deteksi yang ada penzanaan perlu dilakukan secara individual;
 - d. Detektor asap yang dipasang dalam daktng sistem pengkondisian udara yang melayani lantai jamak dengan luas melebihi 1860 M² atau luas tidak konsisten dengan sistem deteksi yang ada penzanaan perlu dilakukan secara individual;
 - e. Luas lantai lebih dari 1860 M² penambahan zona diperlukan dan panjang setiap zona harus tidak melebihi 91 (sembilan puluh satu) meter di setiap arah, apabila bangunan dilengkapi springkler seluruhnya, daerah zona alarm perlu sama dengan daerah zona springkler tersebut.
- (3) Perancangan, pemasangan, dan pemeriksaan sistem deteksi dan alarm kebakaran harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kelima

Klasifikasi Tingkat Ketahanan

Pasal 12

- (1) Klasifikasi tingkat ketahanan api konstruksi, struktur, bahan dan komponen bangunan secara umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketahanan Api-Konstruksi/Struktur:

Komponen Struktur		Jumlah Lantai		Ketahanan Api		
				4 Lantai teratas	Lantai 5 s/d 14 dan atas Dari Atas	Lantai 15 Dari Atas ke bawah
Dinding	Partisi		1 Jam	2 Jam	2 Jam	
	Dinding Luar	Pemikul		1 Jam	2 Jam	2 Jam
		Bukan Dinding Pemikul	Bagian yang terkena api	1 Jam		
			Bagian lain	30 Menit		
Kolom			1 Jam	2 Jam	3 Jam	
Lantai			1 Jam	2 Jam	3 Jam	
Balok			1 Jam	2 Jam	3 Jam	
Atap			30 Menit			
Atap landasan helicopter			1 Jam			

b. Komponen Struktur Beton Bertulang :

Jenis Komponen	Ketahanan Api (Jam)		
	3 Jam (Cm)	2 Jam (Cm)	½ Jam (Cm)
Tebal Total minimum lantai Monolit, Lantai Pracetak “U” dan “T” (cm)	15	12,5	9
Lantai balok berongga, lantai pracetak, berbentuk kotak atau I	12,5	5,0	9
Tebal minimum penutup Balok beton tanpa lapisan pelindung tambahan	5,0	10,0	2,5
Tebal minimum dinding tanpa pelindung tambahan	17,5	10,0	7,5
Tebal minimum dinding dengan pelindung tambahan plesteran semen atau gips tebal 1,20 cm pada kedua sisi permukaan	17,5	10,0	6,5
Tebal minimum kolom	40,0	30,0	15,0
Tebal penutup beton minimum ada tulangan	6,5	5,0	4,0

c. Komponen Struktur Beton Pratekan :

Jenis Komponen	Ketahanan Api (Jam)		
	3 Jam (Cm)	2 Jam (Cm)	½ Jam (Cm)
Tebal Total minimum penutup beton pada tulangan pratekan Lantai Beton Pratekan	5	4	1,5
Tebal Total minimum penutup beton pada tulangan pratekan Balok Beton Pratekan	8,5	6,5	2,5
Tebal minimum lantai beton pratekan	15	12,5	9
Tebal minimum Balok beton pratekan	24	18	8

d. Komponen Struktur Baja :

Jenis Komponen	Ketahanan Api (Jam)		
	3 Jam (Cm)	2 Jam (Cm)	½ Jam (Cm)
Tebal Total minimum lapisan beton bertulang, tidak memikul beban pada balok baja	6,3	2,5	2,5
Tebal Total minimum lapisan beton bertulang memikul beban pada balok baja	7,5	5	5
Tebal Total minimum lapisan beton bertulang tidak memikul beban pada Kolom baja	5	2,5	2,5
Tebal Total minimum lapisan beton bertulang memikul beban pada Kolom baja	7,5	5	5

e. Komponen Struktur Bata Merah, Batako dan Bata Beton, Kayu:

Jenis Komponen	Ketahanan Api (Jam)		
	3 Jam (Cm)	2 Jam (Cm)	½ Jam (Cm)
Struktur Bata Merah, tebal 11 cm, spesi I PC: 3Ps	-	Ok	-
Struktur Batako & Bata Beton, tebal 10 cm, spesi I PC:	-	Ok	-
Struktur Komponen dinding rangka kayu dengan penutup asbes semen, tebal 12 mm	-	-	Ok
Struktur Komponen lantai kayu, dengan langit-langit asbes semen, tebal 12 mm	-	-	Ok

- (2) Untuk menunjang operasi pemadaman dan penyelamatan kebakaran, suatu bangunan dengan ketinggian lebih dari 20 (dua puluh) meter dan akses masuk atau memiliki luas bangunan lebih dari 600 (enam ratus) M dengan ketinggian minimal 7,5 meter dan akses masuk atau bangunan berlantai basement minimal 2 (dua) lantai dengan luas tiap lantai 500 (lima ratus) M² harus memiliki staf pemadam kebakaran dengan tingkat ketahanan api minimal 3 (tiga) jam sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dinding selubung tangga darurat untuk sarana eksit pada peristiwa kebakaran harus memiliki tingkat ketahanan api minimal 2 (dua) jam dan berpintu kebakaran sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (4) Tingkat ketahanan api yang meliputi ketahanan integritas, ketahanan insulasi dan ketahanan struktur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang tingkat keefektifan ketahanan api struktur bangunan, dipersyaratkan harus memiliki sistem springkler otomatis dengan persyaratan pemasangan springkler sebagai berikut :

No.	Jenis Bangunan	Syarat Pemasangan Springkler
1	Semua bangunan: a. Termasuk lapangan parkir terbuka dalam bangunan campuran; b. Lapangan parkir terbuka tidak termasuk yang merupakan bangunan terpisah.	Pada bangunan yang tinggi efektifnya lebih dari 14 meter atau jumlah lantai lebih dari 4 lantai.
2	Bangunan pertokoan	Dalam kompartemen kebakaran dengan salah satu ketentuan berlaku : a. Luas lantai lebih dari 3.500M ² ; b. Volume ruangan lebih dari 21.000M ³ .
3	Bangunan Rumah Sakit	Lebih dari 2 lantai.
4	Ruang pertemuan umum, pertunjukan dan teater	Luas panggung dan belakang panggung lebih dari 200 M ² .
5	Konstruksi atrium	Tiap bangunan ber-atrium.
6	Bangunan berukuran besar yang terpisah	Ukuran kompartemen yang lebih besar mengikuti: a. Luas maksimum 18.000 M ² dan volume 10.8000 M ³ b. Semua bangunan dengan luas lantai lebih besar dan 18.000 M ² dan volume 10.8000 M ³ .
7	Ruang parkir, selain parkir terbuka	Bila menampung lebih dan 40 kendaraan.
8	Bangunan dengan resiko kebakaran sangat tinggi: a. Hanggar pesawat terbang; b. Pabrik pembuatan barang rotan dan penyimpanannya.	Pada kompartemen dengan salah satu dari 2 (dua) persyaratan berikut berlaku : a. Luas lantai melebihi 2.000 M ² ; b. Volume lebih dari 12.000 M ³

- (2) Pemasangan springkler harus sesuai dengan tingkat klasifikasi bahaya hunian, baik klasifikasi bahaya ringan, klasifikasi bahaya sedang kelompok I, II dan III serta klasifikasi bahaya berat sebagaimana ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia atau mengikuti ketentuan kurva kepadatan pancaran springkler (dalam liter/menit) terhadap luas operasional springkler (dalam M^2) berdasarkan masing-masing kelas bahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Batasan jarak maksimum antar kepala sprinkler untuk jenis kepala sprinkler pancaran ke atas maupun jenis pancaran ke bawah, baik pada cabang maupun antar cabang adalah:
- Kelas bahaya ringan 4,6 meter;
 - Kelas bahaya sedang 4,6 meter;
 - Bahaya berat 3,7 meter.
- (4) Batasan cakupan untuk tiap kepala springkler berdasarkan kelas bahaya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Konstruksi	Kelas Bahaya Kebakaran		
		Ringan (M^2)	Sedang (M^2)	Berat (M^2)
1	Konstruksi tidak terhalang (kayu)	18,5	12	9,25
2	Konstruksi yang menghalang, dan bahan tidak terbakar	18,5	12	9,25
3	Konstruksi yang menghalang, dan bahan mudah terbakar	15,5	12	9,25

Bagian Keenam

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 14

- Setiap bangunan harus menyediakan sarana penyelamatan jiwa baik berupa sarana jalan keluar yang menyatu pada konstruksi bangunan maupun berupa alat bantu evakuasi.
- Sarana jalan keluar terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu akses eksit, eksit dan eksit pelepasan yang menerus dan tidak terhalang dan tempat penghuni mulai menyelamatkan diri di dalam bangunan menuju eksit dan mencapai tempat yang aman sebagai eksit pelepasan di luar bangunan.
- Bangunan dengan fungsi umum dan ditempati orang banyak harus minimal memiliki 2 (dua) eksit pada setiap lantainya sebagai bagian dan komponen sarana jalan keluar untuk penyelamatan pada kondisi darurat kebakaran.
- Ketentuan mengenai konstruksi, struktur, bahan bangunan dan hal-hal lain terkait dengan sarana penyelamatan jiwa harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 15

- Bangunan hunian bertingkat, seperti pusat perbelanjaan beratrium dan hotel, harus memiliki perlengkapan sistem manajemen asap yang meliputi sistem ekstraksi asap, sistem pengendalian asap terzona, dan sistem presurisasi sumur tangga.

- (2) Sistem pengkondisian udara (AC) pada bangunan gedung harus menerapkan sistem pengendalian asap dengan menerapkan konsep kompartemenisasi asap dan api dengan antara lain menggunakan damper asap pada instalasi saf dan ducting serta khusus bangunan industri harus memiliki sistem pelepasan asap.
- (3) Pemasangan instalasi sistem manajemen asap harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

BAB III

REKOMENDASI, PERIJINAN, SERTIFIKASI DAN SEWA MOBIL PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama

Tata Cara, Persyaratan Permohonan dan Pencabutan Rekomendasi Ijin Bangunan

Pasal 16

- (1) Pada setiap pengesahan ijin bangunan harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan dan persyaratan pengamanan kebakaran yang ditunjukkan dalam rencana teknis bangunan.
- (2) Pemenuhan ketentuan dan persyaratan pengamanan kebakaran terhadap rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui pemeriksaan oleh Dinas dan/atau para ahli di bidang proteksi kebakaran yang bersifat independen dan obyektif.
- (3) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan/atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas setelah diadakan pemeriksaan dan pembuktian kelengkapan serta berfungsinya sarana tersebut secara baik.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 17

- (1) Pemilik dan/atau pemegang kuasa dari lokasi kegiatan pembangunan mengajukan secara tertulis permohonan rekomendasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan melampirkan:
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. Ijin peruntukan penggunaan tanah dan/atau arahan teknis pemanfaatan ruang kota;
 - e. Gambar rencana instalasi mekanikal dan elektrikal;
 - f. Gambar site plan;

- g. Pernyataan kesediaan pemakaian persediaan air untuk keperluan pemadaman kebakaran di lingkungan gedung yang dibangun.
- (3) Jawaban atas permohonan yang telah disampaikan, akan diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.
- (4) Prosedur permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Berkas permohonan disampaikan ke Loket Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap (Yantap);
 - b. Petugas loket meneliti kelengkapan data;
 - c. Pencatatan Buku Registrasi
 - d. Pemeriksaan lapangan oleh Tim untuk mencocokkan data pemohon dengan fisik di lapangan, melaksanakan pengecekan/pengetesan bagi peralatan Alat Proteksi Kebakaran yang telah terpasang dan memberi saran atas kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan;
 - e. Rapat evaluasi;
 - f. Perhitungan biaya Retribusi Pemeriksaan dan Test Comissioning;
 - g. Penerbitan Rekomendasi;
 - h. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya akan diterbitkan surat rekomendasi.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan dan pembuktian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini ternyata masih banyak hal-hal yang belum memenuhi ketentuan, Dinas dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang penggunaan dan/atau pemanfaatan bangunan tersebut sampai terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang menjadi kendala tersebut.
- (6) Bentuk permohonan rekomendasi dan bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 18

- (1) Pemilik atau pemegang kuasa dari lokasi pembangunan dapat melaksanakan pembangunan dan/atau pengoperasian bangunan setelah dilengkapi dengan rekomendasi pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan bangunan maka pengembang pembangunan dan/atau pemegang rekomendasi harus berpedoman kepada rekomendasi pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Dinas.
- (3) Pemilik atau pemegang kuasa dan lokasi kegiatan/pembangunan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Setiap pemegang rekomendasi pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas:

- a. Apabila terjadi perubahan desain dalam pelaksanaan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Segala kegiatan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan peninjauan dan/atau pencabutan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan apabila pihak pengembang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan rekomendasi dan/atau terjadi perubahan fungsi bangunan.
- (2) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang rekomendasi tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pencabutan rekomendasi tersebut.

Bagian Kedua

Tata Cara, Persyaratan Permohonan dan Pencabutan Rekomendasi Rehabilitasi Bangunan/Gedung

Pasal 20

- (1) Rekomendasi rehabilitasi pada bangunan dan/atau gedung yang mengalami musibah kebakaran diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian kelaikan teknis pada bangunan tersebut oleh Dinas dan/atau lembaga penelitian dan/atau kelompok tenaga ahli yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam kegiatan penelitian.
- (3) Penelitian kelaikan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan terhadap sistem dan/atau sarana proteksi kebakaran dan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan anggota.

Pasal 21

- (1) Pemilik dan/atau pemegang kuasa dan lokasi kegiatan pembangunan mengajukan secara tertulis permohonan ijin rehabilitasi bangunan/gedung kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemohon rekomendasi rehabilitasi menyampaikan permohonan dengan melampirkan:
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

- e. Gambar rencana instalasi mekanikal dan elektrik;al;
 - f. Gambar site plan;
 - g. Pernyataan kesediaan pemakaian persediaan air untuk keperluan pemadaman kebakaran di lingkungan gedung yang dibangun.
- (3) Jawaban atas permohonan yang telah disampaikan kepada Kepala Dinas, akan diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ternyata masih banyak hal-hal yang belum memenuhi ketentuan, Dinas dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang diterbitkannya rekomendasi rehabilitasi bangunan/gedung sampai terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang menjadi kendala tersebut.
- (5) Bentuk permohonan rekomendasi rehabilitasi dan bentuk rekomendasi rehabilitasi bangunan/gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 22

Bagi pemohon yang telah memperoleh rekomendasi rehabilitasi diwajibkan:

1. Memeriksa surat rekomendasi apabila ada pemeriksaan dari Dinas;
2. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas:
 - a. Apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan;
 - b. Apabila terjadi perubahan desain dalam pelaksanaan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. Segala kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 23

- (1) Rekomendasi rehabilitasi dicabut apabila:
- a. Pemegang rekomendasi melanggar ketentuan Pasal 22;
 - b. Pemegang rekomendasi memperoleh rekomendasi dengan cara tidak sah;
 - c. Pemegang rekomendasi mengubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi dari surat rekomendasi tanpa seijin dan sepengetahuan Dinas;
 - d. Pemegang rekomendasi mengalihkan dan/atau memberikan ijin kepada pihak lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas.
- (2) Pencabutan rekomendasi rehabilitasi dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang rekomendasi tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan rekomendasi tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Pembekuan rekomendasi rehabilitasi bangunan/gedung sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang rekomendasi tidak melaksanakan perbaikan maka rekomendasi tersebut dicabut.

Bagian Ketiga

Ijin Penjualan Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

Paragraf Pertama

Perijinan dan Tata Cara Permohonan

Pasal 24

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau perusahaan yang melaksanakan kegiatan pemasangan sistem proteksi kebakaran, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau mengadakan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran serta pengisian kembali alat tersebut harus mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 25

- (1) Pemohon ijin menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Akta pendirian perusahaan;
 - d. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. Surat Ijin Usaha Jasa Pengadaan Barang (SIUJPB);
 - h. 1 (satu) buah tabung kosong untuk test hidrostatis;
 - i. 2 (dua) tabung isi untuk pengujian rating (daya padam).
- (2) Jawaban atas permohonan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini, akan diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.
- (3) Prosedur permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Berkas permohonan disampaikan ke Loker Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap (Yantap);
 - b. Petugas Loker meneliti kelengkapan data;
 - c. Pencatatan dalam buku registrasi;

- d. Peninjauan lokasi perdagangan dan/atau tempat produksi;
 - e. Pemohon membayar retribusi dan biaya pengujian;
 - f. Penyampaian putusan ijin kepada pemohon melalui Loker Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap;
 - g. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas dan apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya akan diterbitkan surat ijin.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ternyata masih banyak hal-hal yang belum memenuhi ketentuan, Kepala Dinas dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang dikeluarkannya ijin yang dimohon sampai terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang menjadi kendala tersebut.
- (5) Bentuk permohonan ijin dan bentuk ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf kedua

Masa Berlaku Penjualan Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 26

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 20, dikeluarkan Ijin Penjualan Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Ijin dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku Ijin tersebut, pemegang ijin tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka ijin tersebut dianggap berakhir.

Pasal 27

Bagi pemohon yang telah memperoleh ijin diwajibkan:

1. Menempatkan surat Ijin di dalam ruangan yang mudah dilihat;
2. Hanya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ijin yang diberikan Dinas;
3. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada Dinas;
4. Menyampaikan laporan secara tertulis atas kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas;
5. Melaksanakan daftar ulang setiap tahun terhadap ijin yang akan diperpanjang;
6. Menjaga kebersihan dan ketertiban tempat usaha.

Pasal 28

- (1) Ijin dicabut apabila:
 - a. Pemegang ijin melanggar ketentuan Pasal 27;
 - b. Pemegang ijin memperoleh ijinnya dengan cara tidak sah;
 - c. Pemegang ijin mengubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi dari surat ijin;

- d. Pemegang ijin mengalihkan dan/atau memberikan ijin kepada pihak lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang ijin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin tersebut dicabut.

Bagian Keempat

Tata Cara, Persyaratan Permohonan dan Pencabutan Sertifikasi Bangunan

Pasal 29

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau perusahaan yang memiliki bangunan/gedung serta kelengkapan alat pencegahan dan pemadaman kebakaran dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat klasifikasi bangunan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Bangunan/gedung, sarana dan prasarana peralatan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang telah diperiksa dan/atau diuji serta telah memenuhi persyaratan, harus diberikan tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua) meter dan permukaan tanah/lantai agar mudah dilihat.
- (4) Sertifikat layak pakai sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.

Pasal 30

- (1) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta Rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila dipandang perlu Kepala Dinas atas nama Walikota dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan/atau mengandung ancaman bahaya kebakaran yang tinggi.

Pasal 31

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab bangunan gedung dan industri sepenuhnya bertanggungjawab atas kelengkapan, kelaikan dan/atau keandalan seluruh sarana dan peralatan proteksi kebakaran, mencakup jenis, penempatan, perawatan, pemeliharaan dan penggantian sarana dan peralatan tersebut sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang berkaitan pelaksanaan pemeriksaan bangunan/gedung serta sarana dan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran untuk tujuan sertifikasi klasifikasi bangunan menjadi tanggung jawab dan pemohon atau pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung tersebut.

Paragraf Kedua

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Sertifikasi Bangunan

Pasal 32

- (1) Pemohon sertifikasi menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Gambar instalasi mekanikal dan elektrik;
 - f. Gambar site plan;
 - g. Daftar alat pencegahan dan pemadaman kebakaran yang telah dan belum dimiliki.
- (2) Permohonan yang telah disampaikan kepada Dinas, akan diberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan dan pembuktian masih banyak hal-hal yang belum memenuhi ketentuan, Dinas dapat memerintahkan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang diperlukan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (4) Bentuk permohonan sertifikasi dan bentuk sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 33

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 33, dikeluarkan Sertifikat terhadap bangunan/gedung tersebut yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan untuk bangunan industri, bangunan umum dan perdagangan sertifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan permohonan perpanjangan sertifikat yang disampaikan kepada Walikota melalui Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat tersebut dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku sertifikat, pemegang sertifikat tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka sertifikat tersebut dianggap berakhir.

Paragraf Ketiga

Masa Berlaku Sertifikasi

Pasal 34

Bagi pemohon yang telah memperoleh sertifikat diwajibkan:

1. Menempatkan surat Ijin di dalam ruangan yang mudah dilihat;
2. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada Dinas;
3. Melaksanakan daftar ulang setiap tahun terhadap sertifikat yang akan diperpanjang;

Pasal 35

- (1) Sertifikat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat memperoleh sertifikatnya dengan cara tidak sah;
 - b. Pemegang sertifikat mengubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi dan surat sertifikat tersebut.
- (2) Pencabutan sertifikat dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang sertifikat tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang sertifikat tidak melaksanakan perbaikan, maka sertifikat tersebut dicabut.

Bagian Kelima

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Sewa Mobil

Pasal 36

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau perusahaan yang memerlukan mobil unit pemadam kebakaran dapat mengajukan permohonan sewa mobil unit pemadam kebakaran.
- (2) Permohonan sewa mobil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan mobil unit pemadam kebakaran baik untuk kegiatan komersial maupun non komersial.

Pasal 37

- (1) Pemohon sewa mobil unit pemadam kebakaran menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;
 - b. Surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Proposal kegiatan apabila kegiatannya bersifat komersial.
- (2) Permohonan yang telah disampaikan kepada Dinas akan diberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.
- (3) Bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan Surat Sewa Mobil Unit Pemadam Kebakaran yang berlaku untuk satu kali kegiatan.
- (4) Bentuk permohonan sewa mobil dan bentuk sewa mobil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 38

Bagi pemohon yang telah memperoleh surat sewa diwajibkan:

1. Membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
2. Hanya mempergunakan mobil unit pemadam kebakaran sesuai dengan surat sewa mobil yang diberikan Dinas;
3. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Dinas;
4. Memberikan jaminan dan/atau ganti rugi apabila terjadi kerusakan pada mobil unit pemadam kebakaran yang diakibatkan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PENANGANAN PERISTIWA KEBAKARAN

Pasal 39

- (1) Barangsiapa yang berada di daerah kejadian kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada Dinas dan/atau instansi lain yang terdekat dengan lokasi kejadian tersebut.
- (2) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang telah menerima laporan tentang terjadinya kebakaran wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Dinas.

Pasal 40

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat kejadian, maka Ketua Sukarelawan Kebakaran atau penanggung-jawab tempat tersebut atau Camat setempat atau anggota Kepolisian yang tertinggi pangkatnya yang kebetulan berada di tempat kejadian berwenang dan bertanggung-jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman kebakaran.

- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian kebakaran maka demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada di daerah bahaya kebakaran kecuali petugas Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penanggulangan peristiwa kebakaran tersebut.
- (3) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab kepada penanggung jawab tempat dengan menyerahkan kembali kepengurusan bangunan kepada pemilik atau pihak yang berwenang setelah diadakan penyelidikan dan/atau pemeriksaan oleh pihak kepolisian maupun oleh petugas pemadam kebakaran, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (4) Setelah menyerahkan kembali wewenang dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Pimpinan petugas pemadam kebakaran harus membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Pasal 41

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan mentaati petunjuk dan/atau instruksi yang diberikan oleh para petugas.
- (2) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib membantu secara aktif dalam upaya pemadaman kebakaran.
- (3) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan yang bersangkutan.
- (4) Dilarang memindahkan dan/atau membawa barang-barang ke luar dari daerah kebakaran tanpa ijin dari petugas pemadam kebakaran dan/atau kepolisian.

Pasal 42

- (1) Pemilik dan/atau penghuni bangunan dan/atau pemilik pekarangan:
 - a. Wajib memberikan bantuan kepada para petugas untuk kepentingan pemadaman kebakaran;
 - b. Wajib menghindari segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran;
 - c. Wajib melakukan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman kebakaran guna mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, baik di dalam bangunan atau di pekarangan bangunan dan di bangunan lainnya.
- (2) Bekas kebakaran yang berupa bangunan dan/atau barang yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran lanjutan, maka pemilik dan/atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Dinas dan/atau Polisi tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

Pasal 43

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan daripada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran maka setiap pemilik, pengelola ataupun penanggung-jawab bangunan dan/atau industri wajib mengikuti program jaminan penanggulangan risiko kebakaran sebagai bagian dari manajemen risiko kebakaran.
- (3) Pelaksanaan atau penyelenggaraan program jaminan penanggulangan risiko kebakaran tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

BABV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 44

- (1) Dinas melakukan program pembinaan dan penyuluhan secara berkala, teratur dan terus menerus kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan penyuluhan serta meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud (1) Pasal ini dibentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar).
- (3) Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) mempunyai fungsi:
 - a. Membantu masyarakat dalam upaya menjaga bangunan, penghuni, harta dan lingkungan dari bahaya kebakaran;
 - b. Memberikan informasi kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - c. Melaksanakan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan lain-lain yang dianggap perlu berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran sebelum petugas Dinas tiba di lokasi kebakaran;
 - d. Membantu petugas Dinas dalam penanggulangan kebakaran di lokasi kebakaran.
- (5) Untuk mendorong berfungsinya Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) pada setiap Kelurahan, Lurah atas nama Camat bertindak sebagai Pembina Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) Kelurahan dalam program sebagai berikut:
 - a. Menyusun program kerja Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) tahunan dan lima tahunan;

- b. Membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota untuk meningkatkan keterampilan Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar);
 - c. Memberi pengesahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan tugas Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar);
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) di wilayah Kelurahan masing-masing;
 - e. Membantu Kepala Dinas dalam menentukan tindakan yang diambil dalam kondisi darurat yang terjadi di wilayah kerjanya.
- (6) Bagan Organisasi dan Tata kerja Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I.
- (7) Untuk lingkungan perumahan dalam lingkungan permukiman perumahan dapat dibentuk Satwankar pada lingkungan masing-masing yang pelaksanaannya disesuaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (3) sampai dengan (6) Pasal ini.

Pasal 45

- (1) Pengelola bangunan gedung terutama bangunan gedung tinggi dan bangunan industri harus bertanggung jawab terhadap tersedianya sarana dan peralatan proteksi kebakaran yang handal termasuk penerapan manajemen pengamanan kebakaran.
- (2) Untuk menjamin keamanan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran maka pengelola bangunan gedung harus dapat setiap saat menunjukkan sekurang-kurangnya informasi mengenai:
- a. Rencana tindakan keadaan darurat kebakaran;
 - b. Program latihan kebakaran yang dilakukan secara teratur;
 - c. Laporan hasil pemeriksaan berkala terhadap sarana dan peralatan proteksi kebakaran,
 - d. Program pelatihan personil yang diikuti;
 - e. Sertifikat layak pakai yang dimiliki.

Pasal 46

- (1) Penyuluhan mengenai sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran termasuk manajemen pengamanan kebakaran kepada bangunan-bangunan gedung dan industri dilakukan oleh Dinas secara teratur dalam rangka meningkatkan keamanan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi
- a. Penyuluhan terhadap lingkungan atau kawasan tertentu baik lingkungan perumahan estat, lingkungan industri dan perdagangan dan kawasan khusus dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan atau kawasan tersebut;
 - b. Penyuluhan terhadap prasarana penanggulangan kebakaran yang meliputi penyediaan sumber air untuk pemadaman kebakaran, hidran, jalan lingkungan, pos komando kebakaran, dan sarana komunikasi untuk pemberitahuan akan kejadian kebakaran kepada Dinas;

- c. Penyuluhan terhadap sarana penanggulangan kebakaran yang meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pemadam kebakaran media air (sistem pipa tegak dan selang, hidran, sprinkler otomatis), alat pemadam api portabel serta kelengkapan mobil pompa, mobil tangki, alat bantu pernapasan dan alat pertolongan pertama;
 - d. Penyuluhan terhadap pengelola kawasan harus menerapkan manajemen pengamanan kebakaran yang berlaku di kawasan tersebut;
 - e. Penyuluhan kepada anak-anak dan/atau orang tua dengan mengingat kondisi mereka yang cukup rentan terhadap bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu terlahir di lingkungan mereka seperti di lingkungan rumah, sekolah serta asrama anak-anak sekolah maupun tempat tinggal khusus orang tua seperti asrama orang tua, rumah jompo dan lain-lain.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat berupa penyuluhan langsung, ceramah, pembagian brosur, leaflet dan poster maupun penyuluhan tidak langsung seperti melalui media tulis dan cetak lainnya atau bisa melalui kunjungan ke fasilitas Dinas untuk memperoleh penjelasan dan informasi lainnya.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Dinas dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam bentuk penyediaan sponsor, spanduk serta reklame dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas yang meliputi:
 - a. Lingkup kerjasama;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Sistem pelaporan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan kerjasama dengan Badan Usaha ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Berkala

Pasal 48

- (1) Setiap bangunan yang memiliki sarana dan peralatan proteksi kebakaran serta sarana peyelamatan jiwa harus melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala agar kondisi instalasi, sarana dan peralatan tersebut senantiasa ada dalam kondisi baik serta memenuhi peraturan dan standar yang berlaku sehingga siap untuk dioperasikan setiap saat.
- (2) Setiap sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali untuk lingkungan perumahan dan 1 (satu) tahun sekali untuk perdagangan, industri dan tempat umum serta jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

- (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh petugas Dinas dengan memakai seragam Dinas, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus, perlengkapan pemeriksaan dan surat tugas yang ditandatangani.
- (4) Sarana dan/atau peralatan proteksi kebakaran yang diperiksa jika telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku maka akan dikeluarkan striker yang ditempel pada sarana dan/atau peralatan tersebut yang berlaku sebagai bukti kelayakan sarana dan/atau peralatan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA



B. FORM : 2

Nomor : Bandung
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan Rekomendasi Yth. Bapak Walikota Bandung
Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Melalui :
Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Di
BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telp :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama :
Alamat :
Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasangan Alat-alat Proteksi Kebakaran pada:

Bangunan :
Terletak di :
Jumlah Lantai :
Alamat :; Luas = M²
Telp :

Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan

1. Foto copy KTP;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Foto copy IPPT;
4. Gambar Mekanikal dan Elektrikal;
Meliputi : • Rencana Sistem Kebakaran
• Rencana Penempatan Sarana Evakuasi
5. Gambar Site Plan;
6. Surat Pernyataan Kesiapan Pemakaian Persediaan Air;

Pemohon,

(.....)

C. FORM : 3A (Apabila tidak ada pendelegasian wewenang)



WALIKOTA BANDUNG

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

WALIKOTA BANDUNG

Membaca : Surat tanggal Dari perihal permohonan untuk memperoleh rekomendasi pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi/ Pengujian Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor

MEREKOMENDASIKAN:

PERTAMA : Kepada :
Nama :
Alamat :
Untuk : Memasang alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai standar dan peraturan yang berlaku sebagai pengamanan dari ancaman bahaya kebakaran pada bangunan :
Di Jalan
Fungsi Bangunan

KEDUA : Yang diberi rekomendasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Mentaati rencana pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam gambar mekanikal dan elektrikal serta lampiran rincian jumlah alat yang harus terpasangan dan spesifikasinya;
b. Dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan rekomendasi yang diperoleh kepada pihak lain untuk kepentingan yang sama.

KETIGA : Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut apabila tidak memenuhi persyaratan dan jika dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lokasi pemasangan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Kota Bandung;
3. Kepala Kantor PMD Kota Bandung.

C. FORM : 3B (Apabila didelegasikan kepada Kepala Dinas (Pejabat yang ditunjuk))



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
JALAN SUKABUMI NO. 17 TELP. 7207113 dan 113
BANDUNG

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BANDUNG

- Membaca : Surat tanggal dari perihal permohonan untuk memperoleh rekomendasi pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi/ Pengujian Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor

MEREKOMENDASIKAN:

- PERTAMA : Kepada :
Nama :
Alamat :
Untuk : Memasang alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai standar dan peraturan yang berlaku sebagai pengamanan dari ancaman bahaya kebakaran pada bangunan :
Di Jalan
Fungsi Bangunan
- KEDUA : Yang diberi rekomendasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Mentaati rencana pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam gambar mekanikal dan elektrikal serta lampiran rincian jumlah alat yang harus terpasangan dan spesifikasinya;
b. Dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan rekomendasi yang diperoleh kepada pihak lain untuk kepentingan yang sama.
- KETIGA : Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut apabila tidak memenuhi persyaratan dan jika dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lokasi pemasangan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA DINAS PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BANDUNG

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Tata Kota Bandung.

D. FORM : 4

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Rehabilitasi
Bangunan / Gedung

Bandung
Kepada
Yth. Bapak Walikota Bandung
Melalui :
Kepala Dinas Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Di
BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telp :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama :
Alamat :
Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Rehabilitasi
Bangunan/Gedung pada :

Bangunan :
Terletak di :
Jumlah Lantai :
Alamat :; Luas = M²
Telp :

Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan

1. Foto copy KTP;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Gambar Mekanikal dan Elektrikal;
Meliputi : • Rencana Sistem Kebakaran
• Rencana Penempatan Sarana Evakuasi
5. Gambar Site Plan;
6. Surat Pernyataan Kesiapan Pemakaian Persediaan Air;

Pemohon,

(.....)

E. FORM : 5A (Apabila tidak ada pendelegasian wewenang)



WALIKOTA BANDUNG

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG

REHABILITASI BANGUNAN/GEDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat tanggal Dari perihal permohonan untuk memperoleh rekomendasi Rehabilitasi Bangunan/Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi/ Pengujian Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor

MEREKOMENDASIKAN:

- PERTAMA : Kepada :
Nama :
Alamat :
Untuk : Memasang alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai standar dan peraturan yang berlaku sebagai pengamanan dari ancaman bahaya kebakaran pada bangunan :
Di Jalan
Fungsi Bangunan
- KEDUA : Yang diberi rekomendasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Mentaati rencana pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam gambar mekanikal dan elektrikal serta lampiran rincian jumlah alat yang harus terpasangan dan spesifikasinya;
b. Dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan rekomendasi yang diperoleh kepada pihak lain untuk kepentingan yang sama.
- KETIGA : Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut apabila tidak memenuhi persyaratan dan jika dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lokasi pemasangan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Kota Bandung;
3. Kepala Kantor PMD Kota Bandung.

E. FORM : 5B (Apabila didelegasikan kepada Kepala Dinas (Pejabat yang ditunjuk))



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
JALAN SUKABUMI NO. 17 TELP. 7207113 dan 113
BANDUNG

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG

REHABILITASI BANGUNAN/GEDUNG

KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BANDUNG

- Membaca : Surat tanggal dari perihal permohonan untuk memperoleh rekomendasi Rehabilitasi Bangunan/Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi/ Pengujian Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor

MEREKOMENDASIKAN:

- PERTAMA** : Kepada :
Nama :
Alamat :
Untuk : Memasang alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai standar dan peraturan yang berlaku sebagai pengamanan dari ancaman bahaya kebakaran pada bangunan :
Di Jalan
Fungsi Bangunan
- KEDUA** : Yang diberi rekomendasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Mentaati rencana pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam gambar mekanikal dan elektrikal serta lampiran rincian jumlah alat yang harus terpasangan dan spesifikasinya;
b. Dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan rekomendasi yang diperoleh kepada pihak lain untuk kepentingan yang sama.
- KETIGA** : Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut apabila tidak memenuhi persyaratan dan jika dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lokasi pemasangan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA DINAS PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BANDUNG

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Tata Kota Bandung;
4. Kepala Kantor PMD Kota Bandung.

F. FORM : 6

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ijin Penjualan Alat Pemadam Kebakaran

Bandung
Kepada
Yth. Bapak Walikota Bandung
Melalui :
Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Di
BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telp :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama :
Alamat :
Telp :

Dengan ini mengajukan Permohonan Ijin Penjualan Alat-alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Status Tanah :
Sifat Bangunan :
Alamat : Telp

Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan persyaratan dan alat pemadam kebakaran untuk proses pengujian :

1. Foto copy KTP;
2. Akte Pendirian Perusahaan;
3. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Surat Ijin Usaha (SIUP);
5. Tanda Daftar Usaha (TDP);
6. Surat Ijin Usaha Jasa Pengadaan Barang (SIUJB);
7. Contoh tabung kosong untuk test hidrolis;
8. Contoh tabung isi untuk pengujian rating (daya padam);
9. Contoh bahan racun api untuk pengujian komposisi.

Pemohon,

(.....)

G. FORM : 7A (Apabila tidak ada pendelegasian wewenang)



WALIKOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG

IJIN PENJUALAN ALAT-ALAT
PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat permohonan tanggal dari..... Alamat untuk memperoleh Ijin Penjualan Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran, berikut dengan syarat dan datanya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi/Pengujian Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor

M E N G I J I N K A N :

- PERTAMA : Kepada :
Perusahaan :
Alamat :
Untuk : 1. Menjual Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
2. Mengerjakan isi ulang APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
(Coret yang tidak perlu)
- KEDUA : Hasil Pengujian terhadap salah satu produk APAR telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sesuai dengan spesifikasi yang dilampirkan.
- KETIGA : Yang diberi ijin wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan ijin yang diperoleh kepada pihak lain untuk kepentingan yang sama;
c. Melaporkan kepada pemberi ijin apabila terjadi perubahan kepemilikan dan perubahan penanggungjawab perusahaan;
d. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan tempat usaha
- KEEMPAT : Ijin berlaku selama 1 (satu) tahun dari tanggal s/d tanggal
- KELIMA : Surat Ijin berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penempatannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Perekonomian Bandung;

G. FORM : 7B (Apabila didelegasikan kepada Kepala Dinas (Pejabat yang ditunjuk))



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
JALAN SUKABUMI NO. 17 TELP. 7207113 dan 113
BANDUNG

**SURAT IJIN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN KOTA BANDUNG**

Nomor :

TENTANG

**IJIN PENJUALAN ALAT-ALAT
PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BANDUNG**

- Membaca** : Surat permohonan tanggal dari..... Alamat untuk memperoleh Ijin Penjualan Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran, berikut dengan syarat dan datanya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi/Pengujian Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor

M E N G I J I N K A N :

- PERTAMA** : Kepada :
Perusahaan :
Alamat :
Untuk : 1. Menjual Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
2. Mengerjakan isi ulang APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
(Coret yang tidak perlu)
- KEDUA** : Hasil Pengujian terhadap salah satu produk APAR telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sesuai dengan spesifikasi yang dilampirkan.
- KETIGA** : Yang diberi ijin wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan ijin yang diperoleh kepada pihak lain untuk kepentingan yang sama;
c. Melaporkan kepada pemberi ijin apabila terjadi perubahan kepemilikan dan perubahan penanggungjawab perusahaan;
d. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan tempat usaha
- KEEMPAT** : Ijin berlaku selama 1 (satu) tahun dari tanggal s/d tanggal
- KELIMA** : Surat Ijin berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penempatannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

**KEPALA DINAS PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BANDUNG**

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Perekonomian Bandung;

H. FORM : 8

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Sertifikasi Bangunan/Gedung

Bandung
Kepada
Yth. Bapak Walikota Bandung
Melalui :
Kepala Dinas Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Di
BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telp :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama :
Alamat :
Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan Sertifikasi Bangunan / Gedung pada:

Bangunan :
Terletak di :
Jumlah Lantai :
Alamat :; Luas = M²
Telp :

Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan

1. Foto copy KTP;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Gambar Mekanikal dan Elektrikal;
Meliputi : • Rencana Sistem Kebakaran
• Rencana Penempatan Sarana Evakuasi
5. Gambar Site Plan;
6. Daftar alat proteksi kebakaran dan sarana evakuasi yang dimiliki.

Pemohon,

(.....)

I. FORM : 9A (Apabila tidak ada pendelegasain wewenang)



WALIKOTA BANDUNG

**SERTIFIKAT KLASIFIKASI BANGUNAN
TINGKAT BAHAYA KEBAKARAN**

NOMOR :

Diberikan kepada :

Nama Gedung : _____
Alamat : _____
Fungsi Bangunan : _____
Klasifikasi Bahaya
Kebakaran : _____
Masa Berlaku : _____

Telah memenuhi persyaratan klasifikasi tingkat bahaya kebakaran serta alat proteksi kebakaran yang terpasang telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

.....

I. FORM : 9B (Apabila didelegasikan kepada Kepala Dinas (Pejabat yang ditunjuk))



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**SERTIFIKAT KLASIFIKASI BANGUNAN
TINGKAT BAHAYA KEBAKARAN**

NOMOR :

Diberikan kepada :

Nama Gedung : _____
Alamat : _____
Fungsi Bangunan : _____
Klasifikasi Bahaya Kebakaran : _____
Masa Berlaku : _____

Telah memenuhi persyaratan klasifikasi tingkat bahaya kebakaran serta alat proteksi kebakaran yang terpasang telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal.....

**KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BANDUNG**

.....

J. FORM : 10

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Sewa Unit Mobil
Pemadam Kebakaran

Bandung

Kepada
Yth. Bapak Walikota Bandung
Melalui :
Kepala Dinas Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Di

BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telp :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama :
Alamat :
Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan sewa unit mobil pemadam kebakaran, yang akan digunakan pada:

Acara/Kegiatan :
Tempat :

Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan

1. Surat kuasa apabila dikuasakan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Proposal kegiatan apabila kegiatannya bersifat komersial.

Pemohon,

(.....)

K. FORM : 11A (Apabila tidak ada pendelegasian wewenang)



WALIKOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG

SEWA UNIT MOBIL PEMADAM KEBAKARAN

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat permohonan tanggal dari..... Alamat untuk menyewa unit mobil pemadam kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi/Pengujian Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

M E N Y E W A K A N :

- PERTAMA : Kepada :
Alamat :
Untuk : Menggunakan unit mobil pemadam kebakaran dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan acara/kegiatan.
- KEDUA : Yang diberi ijin wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Mempergunakan unit mobil pemadam kebakaran sesuai dengan fungsinya;
b. Membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
c. Memberikan jaminan dan/atau ganti rugi apabila terjadi kerusakan pada mobil unit pemadam kebakaran yang diakibatkan pelaksanaan acara/kegiatan;
d. Dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan sewa yang diperoleh kepada pihak lain untuk kepentingan yang sama;
e. Melaporkan kepada pemberi ijin apabila terjadi perubahan acara/kegiatan.
- KETIGA : Sewa berlaku mulai dari tanggal s/d tanggal
- KEEMPAT : Surat keterangan sewa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

K. FORM : 11B (Apabila didelegasikan kepada Kepala Dinas (Pejabat yang ditunjuk))



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
JALAN SUKABUMI NO. 17 TELP. 7207113 dan 113
BANDUNG

SURAT KETERANGAN KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANANGGULANGAN
KEBAKARAN KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG

SEWA UNIT MOBIL PEMADAM KEBAKARAN

KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANANGGULANGAN
KEBAKARAN KOTA BANDUNG

- Membaca : Surat permohonan tanggal dari Alamat untuk menyewa unit mobil pemadam kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi/Pengujian Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

M E N Y E W A K A N :


- PERTAMA : Kepada :
Alamat :
Untuk : Menggunakan unit mobil pemadam kebakaran dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan acara/kegiatan.
- KEDUA : Yang diberi ijin wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Mempergunakan unit mobil pemadam kebakaran sesuai dengan fungsinya;
b. Membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
c. Memberikan jaminan dan/atau ganti rugi apabila terjadi kerusakan pada mobil unit pemadam kebakaran yang diakibatkan pelaksanaan acara/kegiatan;
d. Dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan sewa yang diperoleh kepada pihak lain untuk kepentingan yang sama;
e. Melaporkan kepada pemberi ijin apabila terjadi perubahan acara/kegiatan.
- KETIGA : Sewa berlaku mulai dari tanggal s/d tanggal
- KEEMPAT : Surat keterangan sewa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA DINAS PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BANDUNG

L. FORM : 12

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN RELAWAN
KEBAKARAN (SATWANKAR)



TUGAS POKOK FUNGSI SATWANKAR

I. TUGAS POKOK

Satwankar mempunyai tugas membantu masyarakat dalam upaya menjaga bangunan, penghuni, harta dan Lingkungan serta memberi informasi kejadian kebakaran kepada instansi pemadaman kebakaran.


II. FUNGSI SATWANKAR

Melakukan pemadaman dini sebelum instansi pemadaman kebakaran datang ketempat kejadian kebakaran.

III. URAIAN TUGAS

1. Lurah selaku Pembina Satwankar mendorong berfungsinya Satwankar di wilayah Kelurahan, dengan masing-masing melalui program:
 - a. Membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota untuk meningkatkan keterampilan;
 - b. Memberi pengesahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan tugas Satwankar;
 - c. Mengawasi kegiatan Satwankar di wilayah Kelurahan masing-masing dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan;
 - e. Membantu pimpinan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam menentukan tindakan yang diambil dalam kondisi darurat yang terjadi didaerahnya.
2. Ketua Satwankar
 - a. Melaksanakan latihan pemadaman, evakuasi dan lain-lain sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. Memimpin pelaksanaan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan lain-lain sebelum petugas Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran tiba di lokasi;
 - c. Membantu petugas Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di lokasi.
3. Sekretariat

Bertanggung jawab atas kesiapan peralatan, penyiapan latihan dan pengarahan peralatan pada saat kejadian kebakaran.



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 1484 TAHUN 2003
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2003

KARAKTERISTIK ALAT PEMADAM API

No.	Bahan Pemadam	Cara Kerja	Kapasitas	Klasifikasi UC/ULC
1	2	3	4	5
1	Air	Tabung Bertekanan Tangki Pompa Tangki Pompa Tangki Pompa Tangki Pompa	9,5 Liter 5,7 Liter 9,5 Liter 15,1 Liter 18,9 Liter	2 – A 1 – A 2 – A 3 – A 4 – A
2	Air (dengan bahan pendingin Kalsium Klorida)	Cartridge atau Tabung Bertekanan Cartridge atau Tabung Bertekanan Tabung Silinder Bertekanan	4,73 ; 5,7 Liter 9,5 Liter 125 Liter	1 – A 2 – A 20 – A
3	Air (dengan bahan pelembab)	Tabung Bertekanan Tabung Silinder Karbon Dioksida Tabung Silinder Karbon Dioksida Tabung Silinder Karbon Dioksida	5,7 Liter 94,6 Liter (beroda) 170,3 Liter (beroda) 227 Liter (beroda)	20 – A 10 – A 30 – A 40 – A
4	Kimia Kering (Potasium Khlorida)	Tabung Bertekanan Tabung Bertekanan Tabung Bertekanan	0,9 – 1,1 Kg 2,25 - 4 Kg 4,5 - 9 Kg	5 – 10 – B ; C 20 – 40 – B ; C 40 – 60 – B ; C
5	Kimia Kering (Ammonium Posfat)	Tabung Berekanan Tabung Bertekanan Tabung Bertekanan atau Cartridge Tabung Bertekanan atau Cartridge Tabung Bertekanan atau Cartridge Cartridge Tabung Silinder Nitrogen atau Tabung Berekanan	61,2 Kg 0,45 – 2,26 Kg 1,13 – 3,8 Kg 4 – 7,7 Kg 7,7 – 13,6 Kg 20,4 Kg 49,9 – 142,8 Kg (beroda)	60 – B ; C 1 – 2 – A dan 2 – 10 – B ; C 1 – 4 – A dan 10 – 40 – B ; C 2 – 20 – A dan 10 – 80 – B ; C 3 – 20 – A dan 30 – 120 – B ; C 20 – A dan 80 – B ; C 20 – 40 dan 60 – 320 B ; C
6	Air (Asam Soda)	Reaksi kimia yang menghasilkan semburan Reaksi kimia yang menghasilkan semburan Reaksi kimia yang menghasilkan semburan Reaksi kimia yang menghasilkan semburan Tabung Bertekanan	4,7 ; 5,7 Liter 9,5 Liter 64,3 Liter (beroda) 125 Liter (beroda) 9,5 Liter	1 – A 2 – A 10 – A 20 – A 2 – 2 – A ; 1 – B

1	2	3	4	5
7	Air (Aliran Bertekanan)	Cartridge atau Tabung Bertekanan	125 Liter (beroda)	20 – A
8	AFFF	Tabung Silinder Nitrogen Bertekanan	9,5 Liter 125 Liter (beroda)	3 – A – 20 – A 20 – A – 160 – A
9	Karbon Dioksida	Menyembur Sendiri Menyembur Sendiri Menyembur Sendiri Menyembur Sendiri	0,9 – 2,26 Kg 4,5 – 6,8 Kg 9 Kg 22,6 – 45,3 Kg (beroda)	1 – 5 – B ; C 2 – 10 – B ; C 10 – B ; C 10 – 20 – B ; C
10	Kimia Kering (Busa yang kompatibel)	Tabung Bertekanan atau Cartridge Tabung Bertekanan atau Cartridge Tabung Bertekanan atau Cartridge Tabung Silinder Nitrogen atau Tabung Bertekanan	2,1 – 4 Kg 4 – 12,2 Kg 8,2 – 13,6 Kg 68 – 158,7 Kg (beroda)	10 – 20 – B ; C 20 – 30 – B ; C 40 – 60 – B ; C 80 – 20 – B ; C
11	Kimia Kering (Potasium Khlorida)	Cartridge atau Tabung Berekanan Cartridge atau Tabung Berekanan Cartridge atau Tabung Berekanan Tabung Berekanan	1,13 – 2,26 Kg 4,3 – 9 Kg 8,8 – 13,6 Kg 56,7 – 90,7 Kg (beroda)	10 – 20 – B ; C 40 – 60 – B ; C 60 – 80 – B ; C 160 – B ; C
12	Kimia Kering (Potasium Bikarbonat Bahan Dasar Urea)	Tabung Bertekanan Tabung Bertekanan Tabung Bertekanan	2,26 – 4,98 Kg 4 – 10,4 Kg 7,93 Kg	40 – 80 – B ; C 60 – 160 – B ; C 480 – B ; C
13	Kimia Kering (Sodium Bikarbonat)	Tabung Berekanan Tabung Berekanan Cartridge atau Tabung Berekanan Cartridge atau Tabung Berekanan Tabung Silinder Nitrogen Bertekanan	0,45 – 0,9 Kg 0,68 – 1,13 Kg 1,24 – 2,26 Kg 2,7 – 13,6 Kg 34 – 158,7 Kg (beroda)	1 – 2 – B ; C 2 – 10 – B ; C 5 – 20 – B ; C 10 – 160 – B ; C 40 – 320 – B ; C
14	Kimia Kering (Potasium Bikarbonat)	Tabung Berekanan Cartridge atau Tabung Berekanan Cartridge atau Tabung Berekanan Cartridge atau Tabung Berekanan Tabung Silinder Nitrogen atau Tabung Bertekanan	0,45 – 0,9 Kg 1,02 – 2,26 Kg 2,4 – 4,5 Kg 7,2 – 13,6 Kg 21,7 Kg 56,7 – 142,8 Kg (beroda)	1 – 5 – B ; C 5 – 20 – B ; C 10 – 80 – B ; C 40 – 120 – B ; C 120 – B ; C 80 – 640 – B ; C
15	Bromotrifluoro Methane	Tabung Berekanan	1,3 Kg	2 – B ; C
16	Bromotrifluoro Methane	Tabung Berekanan Tabung Berekanan Tabung Berekanan	0,9 – 1,8 Kg 2,49 – 4 Kg 5,9 – 9,97 Kg	2 – 5 – B ; C 1 – A dan 10 – B – C 1 – 4 - A dan 20 – 80 – B ; C

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA